



# Rencana Strategis (**RENSTRA**) Sekretariat Daerah Aceh

**2023-2026**



**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH ACEH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya, Sekretariat Daerah Aceh dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh untuk 4 (empat) tahun ke depan dengan indikator yang terukur.

Rancangan akhir Renstra ini telah disesuaikan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026. Renstra sebagai pedoman bagi semua jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi agar selaras dengan dinamika perubahan serta perkembangan lingkungan strategis, untuk kesempurnaan maka diperlukan review secara berkala dari pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangannya. Kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih. Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 yang telah selesai disusun menjadi pedoman bagi semua jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Banda Aceh,       Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH ACEH


**BUSTAMI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670722 199603 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II    Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah aceh .....	6
2.2 Sumberdaya Sekretariat Daerah Aceh .....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	13
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS           SEKRETARIAT DAERAH ACEH .....</b>	<b>15</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	15
3.2 Telaahan Renstra K/L.....	16
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	16
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>20</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
<b>BAB VI    RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN DAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB VIII    PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan Jenis kelamin dan Golongan Ruang .....	12
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Aceh .....	18
Tabel 5.1. Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh .....	20
Tabel 6.1. Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 .....	22
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh .....	23



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Aceh.....	11
--	----

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 yang kemudian menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPA Tahun 2023-2026.

Sekretariat Daerah Aceh (Setda Aceh) sebagai salah satu perangkat daerah menyusun Renstra Setda Aceh Tahun 2023-2026 yang berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Setda Aceh selama empat tahun ke depan yang didalamnya juga mencakup perencanaan penganggaran sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah Aceh.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;
22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033;
23. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPA;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai pedoman dan arah kerja Setda Aceh untuk jangka waktu 4 (*empat*) tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Setda Aceh Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menyelaraskan tujuan/strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan sehingga program/kegiatan setiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
3. Peningkatan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal;
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu empat tahun;
5. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri No.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang yang mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;
6. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

- BAB I**      **Pendahuluan**, dengan sub bahasan : latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II**     **Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh**, dengan sub bahasan: Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Kinerja Pelayanan serta Peluang dan Tantangan.

- 
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Aceh,** dengan sub bahasan : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran,** dengan sub bahasan : Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan.
- BAB V Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh,** dengan sub bahasan : mengemukakan mengenai strategi dan arah kebijakan dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi tujuan, sasaran, strategi Sekretariat Daerah Aceh dalam empat tahun mendatang.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan,** dengan sub bahasan : Program dan Kegiatan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** dengan sub bahasan: Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA.
- BAB VIII Penutup**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Aceh


Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, Setda Aceh mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Aceh serta pelayanan administratif.


Untuk melaksanakan tugasnya, Setda Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPA;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada SKPA;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Aceh adalah sebagai berikut:

- I. Susunan organisasi Setda Aceh, terdiri dari:
  - a. Sekda Aceh;
  - b. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - d. Asisten Administrasi Umum;
  - e. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - f. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;
  - g. Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama.
- II. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
  - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan:
    1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
      - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
      - b) Subbagian Pemerintahan Umum; dan
      - c) Subbagian Tata Usaha.

- 
2. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari:
    - a) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
    - b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
    - c) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
  3. Bagian Kerjasama, terdiri dari:
    - a) Subbagian Kerjasama Antar Pemerintah;
    - b) Subbagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan
    - c) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.
- b. Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
1. Bagian Keistimewaan dan Keagamaan, terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha;
    - b) Subbagian Sarana dan Prasarana Keistimewaan dan Keagamaan; dan
    - c) Subbagian Kelembagaan Bina Keistimewaan dan Keagamaan.
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    - a) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
    - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
    - c) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    - a) Subbagian Kesehatan;
    - b) Subbagian Sosial; dan
    - c) Subbagian Pendidikan.
- c. Biro Hukum, membawahkan:
1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh, terdiri dari:
    - a) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
    - b) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
    - c) Subbagian Dokumentasi, Sosialisasi dan Naskah Hukum Lainnya.
  2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
    - a) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
    - b) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
    - c) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III.
  3. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha;
    - b) Subbagian Litigasi; dan
    - c) Subbagian Non Litigasi dan Hak Azasi Manusia.

- 
- III. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
- a. Biro Perekonomian, membawahkan:
    1. Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri dari:
      - a) Subbagian Analisis Ekonomi Makro;
      - b) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
      - c) Subbagian Tata Usaha.
    2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
      - a) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
      - b) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
      - c) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
    3. Bagian BUMD dan BLUD, terdiri dari:
      - a) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
      - b) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
      - c) Subbagian Badan Layanan Umum Daerah
  - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
    1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
      - a) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
      - b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
      - c) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
    2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari:
      - a) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
      - b) Subbagian Tata Usaha dan Pengembangan Sistem Informasi;
      - c) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
    3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
      - a) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
      - b) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
      - c) Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan:

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBA;
  - b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan
  - c) Subbagian Tata Usaha.
2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, terdiri dari:
  - a) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
  - b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
  - c) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.
3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari:
  - a) Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
  - b) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
  - c) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

IV. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

a. Biro Organisasi, membawahkan:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; terdiri dari:
  - a) Subbagian Kelembagaan Provinsi;
  - b) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
  - c) Subbagian Analisis Jabatan.
2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
  - a) Subbagian Reformasi Birokrasi;
  - b) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
  - c) Subbagian Budaya Kerja dan Pelayanan Perpustakaan.
3. Bagian Tatalaksana, terdiri dari:
  - a) Subbagian Tata Usaha;
  - b) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan; dan
  - c) Subbagian Pelayanan Publik.

b. Biro Umum, membawahkan:

1. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:

- 
- a) Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
  - b) Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
  - c) Subbagian Urusan Dalam dan Pengelolaan Kendaraan.
2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri dari:
    - a) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
    - b) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
    - c) Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.
  3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha Biro;
    - b) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat Daerah; dan
    - c) Subbagian Persuratan dan Arsip.
- c. Biro Adminitrasi Pimpinan, membawahkan:
1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, terdiri dari:
    - a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
    - b) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
    - c) Subbagian Tata Usaha.
  2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
    - a) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
    - b) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan; dan
    - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
  3. Bagian Protokol, terdiri dari:
    - a) Subbagian Acara;
    - b) Subbagian Tamu dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan
    - c) Subbagian Keprotokolan.

Untuk jelasnya struktur SOTK Setda Aceh, dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



## 2.2. Sumberdaya Sekretariat Daerah Aceh

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang**

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	IV	III	II	I
1	Sekretaris Daerah	1	1		1			
2	Asisten	2	2		2			
3	Staf Ahli Gubernur	2	2		2			
4	Biro Pemerintahan dan Otda	35	21	14	9	24	2	
5	Biro Hukum	27	17	10	7	19	1	
6	Biro Kesra	32	17	15	8	21	3	
7	Biro Perekonomiian	32	16	16	9	21	2	
8	Biro Adm Pembangunan	26	17	9	7	18	1	
9	Biro Pengadaan Barang & Jasa	76	65	11	13	59	4	
10	Biro Organisasi	29	15	14	8	19	2	
11	Biro Adm Pimpinan	56	43	13	17	36	3	
12	Biro Umum	173	132	41	3	93	72	5
Total		491	348	143	86	310	90	5

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda

Dari tabel 2.1 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah mencukupi. Namun demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas yang diemban baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 348 orang atau 70,58%, apabila dibandingkan dengan pegawai perempuan yang berjumlah 143 orang atau 29,42%.

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh didominasi oleh golongan III sebanyak 310 PNS atau sebesar 63,14%, golongan II sebanyak 90 PNS atau sebesar 18,33%, golongan IV sebanyak 86 PNS atau sebesar 17,52% dan golongan I sebanyak 5 PNS atau sebesar 1%.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah selama tahun anggaran 2017-2022 dapat digambarkan dengan indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah Aceh, secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana lampiran yang bersumber dari tabel T-C 23 dari masing-masing biro.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Aceh selama lima tahun terakhir dalam pencapaiannya rata-rata baik dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berkaitan dengan hasil kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/kota (untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (untuk Kabupaten/kota), hasil telaahaan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun yang akan datang, di Sekretariat Daerah Aceh tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/kota, namun demikian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait dengan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh terdapat beberapa tantangan dan peluang antara lain:

#### a. Tantangan

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum Membudaya
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan reward and punishment belum optimal;

#### b. Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- 
2. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah
  3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh terus dilakukan.
  4. Penguatan sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dokumen (sistem AKIP) dalam rangka peningkatan akuntablitas inerja instansi pemerintah terus diupayakan.
  5. Kuantitas Sumber Daya Aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah mencukupi.



## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH ACEH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, Setda Aceh mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Aceh serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Setda Aceh memiliki beberapa permasalahan dan isu strategis, antara lain:

- a. Belum optimalnya uraian tugas ASN dalam analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK)
- b. Tidak tersedianya informasi sertamerta untuk penyusunan sambutan pimpinan/makalah pimpinan;
- c. Penrapan system AKIP di lingkungan Pemerintah Aceh, SKPA dan Kabupaten/Kota belum optimal
- d. Inkonsistensi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada tingkat pusat dan Daerah.
- e. Pembinaan terhadap kinerja fungsi intermediasi Lembaga permodalan/jasa keuangan dan kelembagaan ekonomi masyarakat masih belum optimal.
- f. Masih rendahnya pemahaman Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh terhadap pemanfaatan data rupabumi dalam penyusunan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan.
- g. Belum optimalnya upaya pembinaan oleh pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan
- h. kewenangan masing- masing dengan upaya koordinasi yang dilaksanakan pada tingkat nasional, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota
- i. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat khususnya *stakeholder* yang bergerak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- j. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, masih terdapat sejumlah peraturan pemerintah, peraturan presiden, Qanun Aceh yang perlu di tindaklanjuti
- k. Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran- aliran sesat serta pendangkalan aqidah

### 3.2. Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh, relatif memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Hal tersebut didapat pada salah satu isu strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, khususnya dalam hal penyelarasan pembangunan pusat dan daerah, dimana di dalamnya terdapat isu strategis berupa **“Belum optimalnya penerapan SPM di daerah serta pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah”**.

Berdasarkan isu strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, ditetapkan salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan di Kementerian Dalam Negeri berupa “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”, yang memiliki sasaran **“Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri”**.

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan untuk masa yang akan datang. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 (Sembilan) biro mempunyai beberapa isu strategis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi biro di lingkungan Setda Aceh sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana dan sumber daya aparatur
2. Koordinasi dan pengawasan kebijakan pengendalian inflasi belum optimal.
3. Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran sesat serta pendangkalan aqidah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Sekretariat Daerah Aceh juga menetapkan beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sebagai berikut:

#### a. Tujuan

Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang Pemerintahan, Keistimewaan, Administrasi Umum serta Perekonomian dan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

#### b. Sasaran

Sebagaimana salah satu tujuan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 untuk “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional”, memiliki sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik”. Untuk menunjang pencapaian salah satu sasaran pembangunan Aceh tersebut, serta sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan Sekretariat Daerah Aceh, maka disusun sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai SAKIP
2. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan hubungan keprotokolan pimpinan
4. Pengendalian Inflasi
5. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
6. Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan
7. Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus pengadaan barang/jasa yang diselesaikan
8. Tersedianya qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sistematis dan berkualitas

9. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat
10. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

## b. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang diuraikan di atas, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh serta berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh, maka Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Aceh**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULSI/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi	Pengendalian Inflasi Daerah	TPID menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif melalui strategi (1) Operasi Pasar, (2) Gerakan Tanam, (3) Hilirisasi Pertanian (4) Perluasan Jaringan Kerjasama (KAD), (5) Subsidi Ongkos Angkut, (6) Optimalisasi Cold Storage.	Inflasi normal bila berada di angka 3 +/- 1 %	Biro Perekonomian Setda Aceh
		Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh	Pengukuran dilakukan oleh BPS pada 3 Kota IHK (Indeks Harga Konsumen) yaitu Kota Meulaboh, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh.	Akumulasi dari 3 (tiga) BUMA yang aktif	
2	Meningkatkan Pemahaman dan pengalaman syariat Islam	Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	- Jumlah PHD yang terfasilitasi - Jumlah fasilitasi regulasi terkait syariat Islam - Jumlah fasilitasi kegiatan keistimewaan Aceh	Untuk memenuhi UU Keistimewaan Aceh No. 44 Tahun 1999	Bagian Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh
3	Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	- Jumlah fasilitasi keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan - Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan	Untuk memenuhi Permen PPPA No. 13 Tahun 2020	
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	- Jumlah fasilitasi regulasi terkait kesehatan - Rasio Donor darah ASN Pemerintah Aceh	Untuk memenuhi UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
5	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	Akumulasi terhadap implementasi nilai SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Kontrak, Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ serta Tingkat Kematangan UKPBJ Pemerintah Aceh	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam penilaian reformasi birokrasi yang mengukur tata kelola pengadaan pada tingkat operasional, SDM, kelembagaan dan sistem pengadaan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh
6	Menurunnya paket gagal lelang	Rasio paket yang selesai pemilihan	Persentase jumlah akhir paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh yang telah selesai pemilihan dibandingkan/dibagi jumlah paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh yang dilelang/ diumumkan pada tahun berjalan	Untuk mengetahui dan mengevaluasi jumlah paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh baik yang selesai dilelang maupun gagal lelang	
7	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	Persentase jumlah penyelesaian permasalahan/kendala layanan pengadaan secara elektronik dibandingkan/dibagi jumlah permasalahan/kendala layanan pengadaan secara elektronik pada tahun berjalan	Untuk mengetahui dan mengevaluasi layanan pengadaan secara elektronik dan pengguna sistem/aplikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	
8	Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pembangunan	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh, Migas)	Persentase Tersedianya laporan RFK Evaluasi Dana APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh, Migas)	Persentase Jumlah dan ketepatan laporan RFK Evaluasi Dana APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh, Migas)	Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh
		RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	Persentase Tersedianya laporan RFK Evaluasi Dana APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	Persentase Jumlah dan ketepatan laporan RFK Evaluasi Dana APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	
		RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	Persentase Tersedianya laporan RFK Evaluasi Dana Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	Persentase Jumlah dan ketepatan laporan RFK Evaluasi Dana Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	
9	Meningkatkan Capaian Pembangunan	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	Persentase capaian pembangunan sumberdana APBA dan APBN	Untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembangunan sumberdana APBA dan APBN	

10	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Indeks Kelembagaan	Perolehan Evaluasi kelembagaan yang dievaluasi dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Untuk memenuhi Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 20 Tahun dan Peraturan Mendagri Nomor 99 Tahun 2018	Biro Organisasi Setda Aceh
11	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Perolehan Nilai Indeks Pelayanan Publik yang dievaluasi dan dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB	Untuk memenuhi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017	
12	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan	Nilai SAKIP	Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi dan dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB	Untuk memenuhi Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021	
		Indeks BerAKHLAK	Perolehan Nilai Indeks BerAKHLAK dievaluasi dan dikeluarkan oleh Kemenpan RB melalui Survei Pemetaan dan Pengukuran Budaya Kerja ASN	Hasil Pengukuran Survei Budaya Kerja ASN Untuk mengetahui tingkat keterikatan ASN sehingga dapat meningkatkan komitmen dan mempertahankan ASN yang merupakan talenta-talenta terbaik	
13	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokol dan aspirasi masyarakat	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah dokumen administrasi kepegawaian dan perencanaan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah dokumen administrasi kepegawaian dan perencanaan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh	Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh
		Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pimpinan Yang Terasilitasi}}{\text{Jadwal Kegiatan Pimpinan}} \times 100\%$	Layanan Keprotokol sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokol	
14	Meningkatkan Fasilitas Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	Indeks Penyelesaian Fasilitas Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	Rasio produk hukum yang difasilitasi dan rasio permohonan bantuan hukum terhadap kepala daerah dan permohonan bantuan hukum fakir miskin yang difasilitasi	Mengukur rata-rata jumlah Rancangan Qanun Aceh yang masuk kedalam Prolegda dan selesai difasilitasi serta mengukur rata-rata jumlah Permohonan bantuan hukum yang masuk dan selesai difasilitasi	Biro Hukum Setda Aceh
15	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Temuan Aset Yang Telah ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan Aset}} \times 100$	Untuk memenuhi Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 20 Tahun dan Peraturan Mendagri Nomor 99 Tahun 2018	Biro Umum
16	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah Smoking Area Yang Tersedia	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Responsip Gender Yang Tersedia}}{\text{Target Sarana Dan Prasarana Yang Reponsi Gender}} \times 100$	Untuk memenuhi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh
		Jumlah Ruang Laktasi Yang Tersedia		Untuk memenuhi Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021	
		Jumlah Kids Zone Yang Tersedia		Hasil Pengukuran Survei Budaya Kerja ASN Untuk mengetahui tingkat keterikatan ASN sehingga dapat meningkatkan komitmen dan mempertahankan ASN yang merupakan talenta-talenta terbaik	
17	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	-	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kemendagri	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh
		Rasio penyelesaian pemasangan PBU prioritas pasca Permendagri batas Daerah	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pemasangan PBU}}{\text{Jumlah Kebutuhan PBU Pasca Permendagri (1305 PBU) Batas Daerah}} \times 100$	Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah	
		Persentase Kerjasama Daerah	$\frac{\text{Jumlah Kesber yang ditandatangani}}{\text{jumlah usulan penawaran kerjasama daerah}} \times 100$ (8 PKS)	-	

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh sekretariat Daerah Aceh. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan, strategi dan sasaran tujuan

Rumusan pernyataan strategi, kebijakan dan relevansinya dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1  
Relevansi Tujuan, sasaran, strategi dan  
Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang Pemerintahan, Keistimewaan, Administrasi Umum serta Perekonomian dan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.	Meningkatnya nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	Peningkatan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan kepada SKPA terkait dengan AKIP	
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Meningkatkan kualitas pembinaan sektoral, lintas sektor, dan wilayah	Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan administrasi pembangunan	
	Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan hubungan keprotokolan pimpinan	Memberikan Bimtek pada ASN Pemerintah Aceh dan Kab/Kota	Melaksanakan rapat koordinasi keprotokolan antar Pemerintah, Pemerintah Kab/Kota, dan instansi vertikal lainnya Melaksanakan Bimbingan Teknis	
	Pengendalian Inflasi	Pengendalian stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi	Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah	
	Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Pemantapan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Optimalisasi penataan wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi	Penguatan Kapasitas Pengelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan pembangunan sistem informasi terintegrasi penatausahaan, fasilitasi kerja sama Menyusun SOP penyelenggaraan fasilitasi kerja sama daerah
				Mempercepat pemasangan PBU pasca penetapan permendagri batas daerah Mempercepat penegasan batas daerah di lapangan yang memiliki potensi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat
	Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan	Optimalisasi Ketepatan waktu pemilihan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang transparan, terbuka, dan kompetitif Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Penyedia Lokal	
			Memberikan sosialisasi terkait peraturan pengadaan barang/jasa Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi Menyediakan informasi terkait pengadaan barang/jasa pada media cetak, spse dan web Melakukan pendampingan bagi pelaku pengadaan	

	Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus pengadaan barang/jasa yang diselesaikan	Percepatan dan pencapaian level tingkat kematangan UKPBJ melalui pemenuhan 9 variabel	Melaksanakan Bimtek Pengisian Aplikasi SIMKU dan Pemenuhan Bukti Dukung Pencapaian Level Kematangan Melakukan Koordinasi bersama LKPP dan para pihak terkait
	Tersedianya qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sistematis dan berkualitas	Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam pembahasan peraturan perundangundangan	Setiap produk hukum harus memenuhi persyaratan
	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat	Tersedianya data Rencana Aksi HAM dari SKPA yang terkait	Dapat mengaplikasikan standar indikator pemenuhan HAM
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Penguatan Koordinasi Lintas Sektor	Pernyesuaian Regulasi

## BAB VI RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN

### 6.1. Rencana dan Program Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Aceh ini, merupakan program dan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana kerja Sekretariat Daerah Aceh pada setiap tahunnya, periode 2023-2026.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja sekretariat Daerah Aceh periode 2017-2022 sebagaimana tabel 6.1 berikut :

**Tabel 6.1  
Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif  
Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>237.168.062.915</b>		<b>244.268.715.869</b>		<b>249.318.758.687</b>		<b>255.542.170.163</b>		<b>986.297.707.634</b>			
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional pemerintahan	%	88,78	0,95	1.502.005.477	0,93	1.593.300.787	93%	1.023.172.922	90%	1.037.070.381	0,93	6.438.221.307	RO PEMOTDA
4	01	03	Program Peningkatan dan Otonomi Daerah	Nilai/Status LPPA	Nilai/ Status	2.778/Ti	2.900/tinggi	3.597.087.985	2.880/tinggi	3.009.029.744	2.900/tinggi	3.742.410.340	2.950/tinggi	3.817.258.546	2.950/tinggi	14.823.786.015	RO PEMOTDA
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional pemerintahan	%	91,95	0,95	17.100.000.000	0,95	17.450.000.000	95%	17.800.000.000	95%	18.200.000.000	0,95	70.550.000.000	RO ADPDM
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional pemerintahan	%	04,03	0,95	168.823.432.803	0,93	172.199.921.922	93%	175.643.920.361	93%	179.156.798.768	0,95	695.824.093.916	RO UMUM
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional pemerintahan	%	97,48	0,95	1.304.975.838	0,95	1.422.875.355	95%	1.451.332.862	95%	1.480.359.520	0,95	5.749.543.575	RO HUKUM
4	01	05	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Indeks Penyelesaian Fasilitas Pertandang, Undangan dan Bantuan Hukum	%	0,95	0,95	9.119.986.027	0,93	9.302.383.748	0,95	9.488.433.463	0,95	9.078.202.132	0,93	37.589.007.371	RO HUKUM
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional pemerintahan	%	78,31	0,95	1.054.033.587	0,95	1.074.114.259	0,95	1.004.596.544	0,95	1.115.488.475	0,95	4.338.232.865	RO ORGAN
4	01	02	Program Peningkatan Organisasi	Persentase OPD yang meluluskan jabatan organisasi	%	84	86	1.306.430.892	87	1.332.559.510	88	1.353.652.087	89	1.380.725.130	89	5.373.367.618	RO ORGAN
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Lancarnya kebutuhan operasional pemerintahan	%	36,01	0,95	2.246.106.190	0,95	2.291.023.311	95	2.336.848.875	95	2.383.585.851	0,95	9.257.569.227	RO ISRA
4	01	01	Program Kesejahteraan Rakyat	Rata-rata persentase indeks kesejahteraan rakyat	%	16,78	100	7.802.219.203	95	7.958.203.585	95	8.117.428.854	93	8.279.777.429	95	32.137.089.071	RO ISRA
4	01	06	Program Peningkatan dan Pembangunan	Pengendalian inflasi daerah	%	2,24	2,1	3.449.782.434	2	3.518.757.683	1,75	3.589.132.837	1,65	3.660.915.493	1,65	14.218.568.447	RO EKONOMI
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional pemerintahan	%	0,933	93	2.333.221.290	95	2.381.923.716	9300	2.429.504.230	9300	2.478.133.513	93	9.024.860.731	RO ADPEM
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Indeks pengendalian logistik pembangunan	Indeks	0,9	0,9	4.276.721.127	0,9	4.362.233.300	0,9	4.449.500.661	0,9	4.338.490.074	0,9	17.026.908.011	RO ADPEM
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional pemerintahan	%	72,77	95	5.182.436.700	95	5.182.698.700	95	5.444.703.940	95	5.711.949.285	95	21.521.788.625	RO PBJ
4	01	07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio pelat yang selesai pemilihan	%	31,39	100	7.917.563.300	100	10.529.593.000	100	10.752.060.710	100	12.002.786.965	100	41.202.003.975	RO PBJ

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran program dan kegiatan. Indikator Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh yang akan digunakan selama 4 (empat) tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJM	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPA
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	63	65	66	67	68	68
2	Indeks Pelayanan Publik	3,65/B	3,70/B	3,90/B	4,20/A-	4,50/A	4,50/A
3	Nilai SAKIP	64	65	66	67,5	71/BB	71/BB
4	Meningkatnya kualitas materi, publikasi dan pelayanan keprotokolan pimpinan	-	-	9 kegiatan	10 Kegiatan	1 Kegiatan	20 Kegiatan
5	Meningkatnya kualitas dokumentasi dan liputan	-	-	6 unit	1 unit		7 unit
6	Laju Inflasi	2,24%	2,18%	2,15%	2,12%	2,09%	2,09%
7	Pertumbuhan keuntungan perusahaan daerah (BUMA)	6,26%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
8	Nilai Status LPPA		2.8000/Tinggi	2.8500/Tinggi	2.9000/Tinggi	2.9500/Tinggi	2.9500/Tinggi
9	Rasio Paket yang selesai pemilihan Rasio Pembinaan dan penyelesaian kasus permasalahan, sengketa Pengadaan Barang/Jasa	6.181	5.500	5.700	6.000	6.000	23.200
10	Persentase produk hukum kewenangan Aceh dan naskah hukum lainnya yang diselesaikan	71	10	10	10	10	40
11		90%	90%	90%	95%	95%	95%

## BAB VIII PENUTUP

### 8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017 – 2022 yang merupakan dokumen penting dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah Aceh, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang disusun, dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena substansinya mencerminkan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai.

### 8.2. Saran

Keberhasilan atau tidaknya Dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh ini bukan semata-mata hanya pada proses perumusannya saja tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya bagi Biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Semoga dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh dapat dijadikan acuan untuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2023-2026.



Tabel T-C 23 (2.3)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi 2018 - 2022

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi/asistensi OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan				23 Kab/kota	15 Kab/kota	15 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	15 Kab/kota	15 Kab/kota	23 Kab/kota	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah SKPA yang difasilitasi penyusunan Standar Pelayanan				8 SKPA	10 SKPA	8 SKPA	30 SKPA	8 SKPA	10 SKPA	8 SKPA	30 SKPA	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah SKPA yang difasilitasi penyusunan SOP				12 SKPA	10 SKPA	15 SKPA	30 SKPA	12 SKPA	10 SKPA	15 SKPA	30 SKPA	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan peningkatan kapasitas pengelolaan tata laksana				9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	15 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	15 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (Rakorpanda)				100 Orang	101 orang	101 orang	-	100 Orang	101 orang	101 orang	-	100%	100%	100%	-
6	Jumlah buku koleksi perpustakaan				630 Buku	400 Buku	400 Buku	-	630 Buku	400 Buku	400 Buku	-	100%	100%	100%	-
7	Jumlah rancangan produk hukum bidang kelembagaan SKPA, Unit Kerja, dan Lembaga Non SKPA sesuai peraturan perundang-undangan				15 produk hukum	12 Produk Hukum	12 Produk Hukum	14 Produk Hukum	15 produk hukum	12 Produk Hukum	12 Produk Hukum	14 Produk Hukum	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah SKPA dan Kab/Kota yang difasilitasi penyusunan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan peraturan				20 SKPA dan 10 Kab/Kota	46 SKPA dan 9 Biro	30 SKPA	54 SKPA/UPTD/Biro	20 SKPA dan 10 Kab/Kota	46 SKPA dan 9 Biro	30 SKPA	54 SKPA/UPTD/Biro	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah SKPA dan Biro yang mengikuti fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Berjenjang				46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah SKPA dan Biro yang mengikuti fasilitasi penyusunan LKJ				46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	46 SKPA dan 9 Biro	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/asistensi penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi				10 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5 Kab/Kota	20 Kab/Kota	10 Kab/Kota	15 Kab/Kota	5 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	100%	50%
12	Jumlah PNS Setda yang memiliki sertipikat dalam diklat teknis dan fungsional				11 Orang	14 Orang	14 Orang	-	11 Orang	14 Orang	14 Orang	-	100%	100%	100%	-
13	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan melalui KGB tepat waktu dan TPK sesuai disiplin dan kinerja				637 Orang	637 Orang	613 Orang	544 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	544 Orang	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah arsip kepegawaian yang tertata				637 Orang	637 Orang	613 Orang	544 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	100%	100%	100%	100%

**Tabel T-C.23.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH ACEH**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hub. Dgn Pers dan Masyarakat				900 Rilis	900 Rilis	1000 Rilis	1050 Rilis	1100 Rilis	871 Rilis	886 Rilis	987 Rilis	1015 Rilis	1124 Rilis	0,97	0,98	0,99	0,97	1,02
3	Kegiatan Peningkatan Kerjasama dgn Media Massa				50%	70%	80%	85%	90%	48%	65%	77%	81%	87%	0,96	0,93	0,96	0,95	0,97
4	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh				70%	80%	-	-	-	65%	70%	-	-	-	0,93	0,88	-	-	-
5	Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Pelayanan Acara Pemerintah Aceh				900 Kegiatan	1200 Kegiatan	1300 Kegiatan	-	-	1000 Kegiatan	1285 Kegiatan	1330 Kegiatan	-	-	1,11	1,07	1,02	-	-
6	Kegiatan Pelayanan Tamu Pemerintah Aceh				23 Kunjungan	23 Kunjungan	25 Kunjungan	30 Kunjungan	-	38 Kunjungan	42 Kunjungan	48 Kunjungan	40 Kunjungan	-	1,65	1,83	1,92	1,33	-
7	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Naskah dan Makalah Pimpinan				1000 Naskah	1000 Naskah	1050 Naskah	1100 Naskah	1000 Naskah	956 Naskah	975 Naskah	980 Naskah	620 Naskah	726 Naskah	0,96	0,98	0,93	0,56	0,73
8	Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat				300 Buah	300 Buah	380 Buah	300 Buah	400 Buah	85 Buah	87 Buah	99 Buah	190 Buah	171 Buah	0,28	0,29	0,26	0,63	0,43
9	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh				-	-	85%	90%	92%	-	-	75%	80%	85%	-	-	0,88	0,89	0,92
10	Kegiatan Pelayanan tamu Pemerintah Aceh				-	-	-	-	35 Kunjungan	-	-	-	-	56 Kunjungan	-	-	-	-	1,60
11	Kegiatan Pembinaan fasilitasi pelayanan acara Pemerintah Aceh				-	-	-	1350 Kegiatan	1400 Kegiatan	-	-	-	1460 Kegiatan	1800 Kegiatan	-	-	-	1,08	1,29
12	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal				-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	1,00	-
15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
18	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa				-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
19	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
20	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan				-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian**  
**Provinsi Aceh**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4 (2021)	5 (2022)	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Penyiapan bahan-bahan koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan bidang pembinaan sumberdaya pertanian dan lingkungan hidup	100%	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan dan lingkungan hidup		100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	95,69%	0%	85,00	85,00	85,00	95,69	0,00
2.	Penyiapan bahan-bahan koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan bidang industri, perdagangan, energi, sumberdaya mineral dan pariwisata	100%	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kebijakan Pengembangan industri, perdagangan, energi, sumberdaya mineral dan pariwisata		100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	95,69%	0%	85,00	85,00	85,00	95,69	0,00
3.	Penyiapan bahan-bahan koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan bidang administrasi sarana perekonomian	100%	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kebijakan Pengembangan kelembagaan perekonomian, usaha mikro kecil menengah serta penanaman modal dan badan usaha milik aceh		100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	95,69%	0%	85,00	85,00	85,00	95,69	0,00

**TABEL T-C. 23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**BIRO HUKUM SETDA ACEH**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya Prolega Aceh dan tersedianya Naskah akademik/ kajian akademik				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
2	Terselesaikannya Pergub/Keppub/Ingub				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
3	Terselesaikannya RPP/Rperpres				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
4	Terlaksananya FGD teknis peraturan perundang-undangan				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
5	Terlaksananya evaluasi ranqanun kab/kota				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
6	Tersedianya hasil klarifikasi ranqanun kab/kota				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
7	Tersedianya rekomendasi/ hasil konsultasi ran qanun kabupaten/kota dengan pemerintahpusat				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
8	Terlaksananya fasilitasi/konsultasi kebijakan pemerintah kab/kota, penyusunan tata tertib dan kode etik DPRK Kab/kota				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
9	Terlaksananya percepatan evaluasi/klarifikasi qanun RTRW dan RDTR kab/kota				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
10	Terselesaikannya gugatan terhadap Kepala Daerah				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						

11	Terlaksananya pembelaan hukum terhadap masyarakat fakir miskin				-	90	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
12	Terlaksananya perumusan MoU/MoA				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
13	Tersedianya pengkajian naskah hibah dan perjanjian kerjasama				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
14	Tersedia dan terapkannya website www.jdih.acehprov.go.id				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
15	Tersedianya bahan-bahan penyajian informasi hukum dan acuan pematapan JDIH				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
16	Tersedia dan terdistribusinya buku LD dan TLD				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
17	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
18	Terselenggaranya sosialisasi MoU Helsinki				90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%						

Lampiran Tabel T-C.23.  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  
BIRO KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA ACEH

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Aparatur				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Masjid				50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Peningkatan Pelayanan Keagamaan				34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	34 Peserta 125 Peserta	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Peningkatan Syiar Ramadhan				23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	23 Kab/Kota 69 Masjid	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga Keagamaan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Pembinaan Imam Masjid				45 Peserta	45 Peserta	45 Peserta	45 Peserta	45 Peserta	45 Peserta	45 Peserta	45 Peserta	45 Peserta	45 Peserta	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Peningkatan Kegiatan Keagamaan				6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	100%	100%	100%	100%	100%
12.	**Peningkatan Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam				6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	6 kgt	100%	100%	100%	100%	100%
13.	**Pembinaan dan Peningkatan SDM				44 Peserta	44 Peserta	44 Peserta	44 Peserta	44 Peserta	44 Peserta	44 Peserta	44 Peserta	44 Peserta	44 Peserta	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peran Ulama				1500 buku	1500 buku	1500 buku	1500 buku	1500 buku	1500 buku	1500 buku	1500 buku	1500 buku	1500 buku	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Silaturrehmi Umara - Ulama				46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	46 Peserta 100 Peserta	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Pembinaan Kesejahteraan Sosial				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
18.	** Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan				56 Peserta	56 Peserta	56 Peserta	56 Peserta	56 Peserta	56 Peserta	56 Peserta	56 Peserta	56 Peserta	56 Peserta	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Pembinaan Lembaga Pendidikan				50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Pembinaan Kebudayaan serta Adat Istiadat				80 pesera	80 pesera	80 pesera	80 pesera	80 pesera	80 pesera	80 pesera	80 pesera	80 pesera	80 pesera	100%	100%	100%	100%	100

Tabel I-C.23.  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Jumlah Rencana Umum Pengadaan barang/jasa (RUP) Pemerintah Aceh yang dimunculkan				4.200 Paket	4.200 Paket	20.000 Paket	22.000 Paket	22.000 Paket	2.688 Paket	18.916 Paket	8.783 Paket	15.493 Paket		64	450,381	43,915	70,42		
2	Jumlah paket pemilihan penyedia secara tender dan non tender yang terselesaikan				4.200 Paket	1.762 Paket	2.100 Paket	2.200 Paket	2.300 Paket	2.688 Paket	1.427 Paket	3.582 Paket	1.335 Paket		64	80,99	170,57	60,68	182	
3	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa				4.200 Paket	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2.688 Paket	7 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		64	100,00	42,86	42,86		
4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa				80%	1 Kegiatan	80%	85%	90%	78%	1 Kegiatan	84,85%	87,02%		97,5	100,00	106,06	102,37	65	
5	Jumlah Penyelesaian Kasus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh				75%	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	27,36%	3 Kasus	11 Kasus	35 Kasus		36,48	100,00	366,67	1166,67		
6	Jumlah Penyelesaian Pengaduan/Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh				0	0	35 Pengaduan/Sanggah	30 Pengaduan/Sanggah	25 Pengaduan/Sanggah	0	0	70 Pengaduan/Sanggah	31 Pengaduan/Sanggah		0	0	200,00	103,33		
7	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga Bidang Pengadaan Barang/Jasa				70%	0	0	0	0	55,15%	0	0	0		78,79	0	0	0		
8	Jumlah Pola Kemitraan Pemerintah dengan Pelaku Usaha				80%	1 Pola Kemitraan	2 Pola Kemitraan	1 Pola Kemitraan	1 Pola Kemitraan	58,27%	1 Pola Kemitraan	0	1 Pola Kemitraan		72,84	100	0	100		
9	Jumlah kompetensi yang dimiliki oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa				80%	679 Orang	4 Kompetensi	4 Kompetensi	4 Kompetensi	18,91%	242 Orang	2 Kompetensi	2 Kompetensi		23,64	35,64	50,00	50,00		
10	Jumlah Pelaksanaan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Aparatur				6 Kali	60 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	4 Kali	47 Orang	0	43 Orang		66,67	78,33	333	0	35,83	
11	Jumlah Penyedia yang mendaftar untuk diverifikasi				80%	300 Penyedia	300 Penyedia	300 Penyedia	300 Penyedia	64,43%	739 Penyedia	214 Penyedia	168 Penyedia		80,54	246,33	71,33	333	56	
12	Jumlah Standarisasi LPSE yang dipenuhi				0	0	23 Kab/ Kota	23 Kab/ Kota	23 Kab/ Kota	0	0	23 Kab/ Kota	23 Kab/ Kota		0	0	100	100		
13	Jumlah penyelesaian permasalahan pengguna layanan pengadaan secara elektronik				0	0	150 permasalahan	150 permasalahan	150 permasalahan	0	0	85 permasalahan	302 permasalahan		0	0	56,66	667	201,33	333
14	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Pemerintah Aceh				80%	69 Orang	23 Kab/ Kota	23 Kab/ Kota	23 Kab/ Kota	56,66%	74 Orang	23 Kab/ Kota	23 Kab/ Kota		70,83	107,25	100	100		
15	Persentase Standarisasi Keamanan Informasi Sistem Pengadaan Elektronik				80%	0	0	0	0	61,80%	0	0	0		77,25	0	0	0		
16	Jumlah Aplikasi Sistem Pendukung Layanan Pengadaan Elektronik				80%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	63,39%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi		79,24	100,00	100,00	100,00		
17	Jumlah Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1 Dokumen	5 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan		33,33	100,00	60,00	100,00		
18	Jumlah Rancangan Pergub yang disusun				0	1 Ranpergub	1 Ranpergub	1 Ranpergub	1 Ranpergub	0	1 Ranpergub	1 Ranpergub	1 Ranpergub		0	100,00	100,00	100,00		
19	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengguna SPSE, e-purchasing, e-tender, e-penunjukan langsung dan e-pengadaan langsung				12 Kali	200 Orang	2.885 Orang	2.885 Orang	2.885 Orang	4 Kali	675 Orang	193 Orang	427 Orang		33,33	337,5	6,69	14,80		

**TABEL TC. 23**  
**PENCAPAIAN KINERJA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**  
**PERIODE 2017 - 2021**

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)	Menjadi (Kepmendagri 050-5889/2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke						
			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tolak Ukur			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Biro Tata Pemerintahan		Biro Tata Pemerintahan		Biro Tata Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otda																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Birokrasi yang bersih dan akuntabel</li> <li>- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas</li> <li>- Meningkatnya hak-hak politik</li> <li>- Birokrasi yang efektif dan efisien</li> <li>- Tuntasnya Aturan Turunan UUPA</li> </ul>	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Skor dan status laporan penyelenggaraan pemerintahan Aceh	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Skor dan status laporan penyelenggaraan pemerintahan Aceh	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.65/Tinggi/Tepat Waktu	2.65/Tinggi/Tepat Waktu	2.65/Tinggi/Tepat Waktu	2.65/Tinggi/Tepat Waktu	2.65/Tinggi/Tepat Waktu	1.8006/sedang/tepat waktu	2.7786/Tinggi/Tepat Waktu	3.2363/Tinggi/Tepat Waktu	belum keluar nilai	belum keluar nilai	50%	100%	100%	-	-		
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan kepada SKPA	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyerahan Aset dari Daerah Induk kepada Daerah Pemekaran			84%	85%	86%	90%	94%	84%	85%	86%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Kecamatan yang telah menerapkan PAYEN			-	1,74%	43%	44%	44%	-	48%	48%	56,05%	55,86%	-	100%	112%	127%	127%		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase Penyerahan Aset dari Daerah Induk kepada Daerah Pemekaran	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Jumlah fasilitasi penyelesaian segmen batas daerah antar provinsi dan kab/kota			10 Fasilitasi	8 Fasilitasi	8 Fasilitasi	11 Fasilitasi	10 Fasilitasi	10 Fasilitasi	8 Fasilitasi	8 Fasilitasi	-	23 Fasilitasi	100%	100%	100%	-	100%		

